

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN  
2003 TENTANG ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIFIN**

**201910115381**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN  
2003 TENTANG ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIFIN**

**201910115381**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Advokat Dalam  
Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 16  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003  
Tentang Advokat

Nama Mahasiswa : Arifin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115381

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

NIDN. 0331017006

Pembimbing II

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN. 0331018008

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Advokat Dalam  
Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 16  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003  
Tentang Advokat

Nama Mahasiswa : Arifin  
NPM : 201910115381

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 24 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. .....

NIDN : 0331017006

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. .....

NIDN : 0313047703

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. .....

NIDK : 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum  


Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas

Ilmu Hukum

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH

NIDN : 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifin  
NPM : 201910115381  
TTL : Boyolali, 18 November 1985  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 12 Juli 2023

Penulis

Yang Membuat Pernyataan.

  
Arifin



201910115381

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifin  
NPM : 201910115381  
TTL : Boyolali, 18 November 1985  
Program : Ilmu Hukum /Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***“Analisis Yuridis Tentang Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”***.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2023

Penulis



Arifin



201910115381

## ABSTRAK

**Arifin. 201910115381.** *Analisis Yuridis Tentang Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .*

Advokat berkedudukan sebagai profesi yang mulia, terhormat (*officium nobile*) dan juga sebagai pilar penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Advokat yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maka terhadap advokat tersebut tidak melekat hak imunitasnya apalagi perbuatan tersebut telah terang dan jelas terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang disangkakan kepadanya serta telah terpenuhinya 3 (tiga) elemen *actus rea*, *mens rea* dan akibat hukum serta telah ada unsur kesalahan syarat pemidanaan maka hal tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, alasan pembenar, alasan pemaaf serta alasan penghapus pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat Pasal 16 dan mengetahui Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap Advokat yang menjalankan Profesinya dalam Membela kepentingan Hukum kliennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian ini dapat dihasilkan batasan hak imunitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 16 adalah advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya, selama advokat tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika advokat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hak imunitasnya tidak berlaku.

**Kata Kunci:** Analisis yuridis tentang Advokat, Batasan hak imunitas, Hak Imunitas Advokat

## **ABSTRACT**

**Arifin. 201910115381.** *Juridical Analysis of Advocates in Carrying Out Their Duties Based on Article 16 of Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates.*

*Advocates have a position as a noble, honorable profession (officium nobile) and also as a pillar of law enforcement requires the right of immunity to maintain independence in carrying out their profession, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates states that advocates cannot be prosecuted civilly or criminally in carrying out their duties profession in good faith. Advocates who contravene the applicable legal norms, the right to immunity is not attached to the advocate, especially since the act has clearly and clearly fulfilled all the elements alleged to him and the 3 (three) elements actus rea, mens rea and legal consequences have been fulfilled and there have been the element of error in terms of sentencing, then this matter can be held responsible for the law, justification reasons, reasons for forgiveness and reasons for criminal elimination.*

*The purpose of this research is to find out the right of immunity for advocates in carrying out their profession according to Law Number 18 of 2003 concerning advocates Article 16 and to find out the criminal law responsibility for advocates who carry out their profession in defending the legal interests of their clients. The method used in this study is a normative juridical method by conducting a literature study on the applicable laws and regulations.*

*From this research it can be produced that the right to immunity is limited according to Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, article 16 is that advocates cannot be prosecuted civilly or criminally in carrying out their profession, as long as advocates stick to the code of ethics and applicable laws and regulations and if the advocate commits an act that is contrary to applicable law, then his right of immunity does not apply.*

*Keywords: Advocates' Immunity, Juridical analysis of Advocates, Limits of immunity*



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan judul

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya serta pertanggungjawaban advokat jika melakukan perbuatan hukum. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulisan ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, SH, LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II.

7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada kedua orangtua serta mertua yang selama ini menjadi sumber semangat penulis, sebagai orang pertama yang menjadi alasan agar penulis berusaha menjadi lebih baik kedepannya.
9. Kepada Istri Tercinta Ny.Ranti dan kepada anak-anak Fatih Akbar Alkautsar, Syauqie Raffi Al Ayyubi yang selalu menjadi motivasi agar penulis menjadi lebih baik.
10. Kepada saudara-saudara kandung penulis, Terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis ini dengan baik.
11. Teman-teman Seperjuangan yang selalu setia menemani penulis Kawan-Kawan Kelas C2, setia memberi semangat kepada penulis Sehingga penulis dapat selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Tidak lupa penulis ucapkan Terima kasih kepada Mohamad Faisal. S.H, sudah memberikan arahan-arahan, masukan, dukungan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 12 Juli 2023



**Arifin**

NPM. 201910115381

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Konseptual, Teoretis dan Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	8
1.4.2. Kerangka Teoretis.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Penelitian Terdahulu.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	17

<b>BAB II. KONSEP ASAS LEGALITAS, TEORI KEADILAN, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>20</b>
2.1. Konsep Asas Legalitas.....	20
2.2. Teori Keadilan.....	23
2.3. Teori Perlindungan Hukum.....	25
2.4. Teori Penegakan Hukum.....	31
<b>BAB III. BATASAN HAK IMUNITAS DAN ETIKA PROFESI ADVOKAT .....</b>	<b>33</b>
3.1. Pengertian Advokat.....	33
3.2. Pengertian Dan Pengaturan Klien.....	35
3.3. Pengertian dan Batasan Hak Imunitas.....	36
3.4. Hak dan Kewajiban Advokat.....	38
3.5. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia.....	40
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA.....</b>	<b>44</b>
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	44
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Advokat Yang Menjalankan Profesinya Dalam Membela Kepentingan Hukum Klien.....	64
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA.....80**

**DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....84**



## DAFTAR SINGKATAN

NO	Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
1	UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
3	UU Advokat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
4	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6	KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
7	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
8	MK	Mahkamah Konstitusi
9	OTT	Operasi Tangkap Tangan
10	MA	Mahkamah Agung
11	KKAI	Komite Kerja Advokat Indonesia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”*

*Sepenuh cinta dalam hati,*

*Penulisan skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- *Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya tanpa henti.*
- *Istri dan anak-anakku tercinta, semoga hidayah Allah membersamai langkah kita dalam mengarungi kehidupan ini.*
- *Kakak dan adik-adikku tersayang, yang membuatku berdiri tegak hingga saat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik.*
- *Seluruh keluargaku, tiada yang lebih membahagiakan diri ini bila mampu membahagiakan kalian dunia dan akhirat.*